

MODEL PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA CUKAI TEBKAU DAN DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN PETANI

Elis Sondayani

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Indonesia
elssondayani@gmail.com

ABSTRACT

The management of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBH CHT) plays a strategic role in supporting regional economic improvement, particularly for communities dependent on the tobacco agricultural sector. Evaluating the planning and implementation processes of fund usage, as well as how these funds contribute to maintaining labor sustainability and enhancing the welfare of tobacco farmers, is crucial. This study aims to analyze the planning model for the use of DBH CHT in West Java Province and its impact on the welfare of tobacco farmers, as well as to identify factors influencing the effectiveness of planning. The research employs qualitative methods with a case study approach in several areas of West Java. Data collection was conducted through interviews with tobacco farmers, local officials, and document analysis related to DBH CHT. The results indicate that the planning model for DBH CHT in West Java aligns with regulations but still faces challenges in budget absorption, particularly in the areas of community welfare and law enforcement. Despite efforts to improve farmers' welfare, the tangible impact on income and welfare still needs enhancement. This is influenced by factors such as less than optimal coordination between local government agencies (OPD) and relevant ministries, limitations in beneficiary data, and the need for increased transparency and accountability in fund management. This study provides policy recommendations to enhance the effectiveness of DBH CHT planning, especially in supporting the welfare of tobacco farmers in West Java..

Keywords: Tobacco Excise Revenue Sharing Funds, Fund Usage Planning, Farmers' Welfare, West Java, Allocation Policy.

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian tembakau. Oleh karena itu evaluasi terhadap proses perencanaan dan implementasi penggunaan dana, serta bagaimana dana tersebut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model perencanaan penggunaan DBH CHT di Provinsi Jawa Barat dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani tembakau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan. Penelitian ini diterapkan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus yang dilakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petani tembakau, pejabat daerah, serta analisis dokumen terkait DBH CHT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perencanaan DBH CHT di Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan namun masih menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran, terutama pada bidang kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: koordinasi yang kurang optimal antara OPD dan kementerian terkait, keterbatasan data penerima manfaat, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan penggunaan DBH CHT, khususnya dalam mendukung kesejahteraan petani tembakau di Jawa Barat.

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Perencanaan Penggunaan Dana, Kesejahteraan Petani, Jawa Barat, Kebijakan Alokasi.

PENDAHULUAN

Tembakau adalah salah satu komoditas utama dalam bidang perkebunan yang memiliki peran penting di Indonesia. Selain sebagai sumber devisa dan penerimaan negara melalui cukai, tembakau juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan, baik di sektor pertanian maupun pengolahan rokok. Berdasarkan hasil kajian Bank Dunia pada tahun 2019, jumlah petani tembakau di Indonesia tercatat sebanyak 524.898 petani. Sebanyak 96% dari total petani tembakau tersebut tersebar di empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat. Sebagian besar rumah tangga petani tembakau memperoleh hingga setengah penghasilannya dari pertanian tembakau, sementara sektor pengolahan rokok kretek menopang sekitar 43% dari total pendapatan rumah tangga mereka. Kebutuhan industri rokok kretek nasional setiap tahunnya mencapai 338 ribu ton tembakau, yang digunakan untuk berbagai jenis rokok seperti Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Putih Tangan (SPT). Namun, rata-rata produksi tembakau nasional hanya mencapai 200 ribu ton per tahun, sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 138 ribu ton tembakau. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah Indonesia menggalakkan program pengembangan tembakau Virginia, dengan target penggantian impor sebesar 90 ribu ton.

Tembakau, sebagai salah satu komoditas yang dikenakan cukai oleh pemerintah, memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Cukai hasil tembakau, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, menyumbang sekitar 95% dari total penerimaan cukai negara. Pada tahun 2021, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dialokasikan sebesar Rp 3.475.618.000.000,00 kepada 26 provinsi penerima, termasuk Jawa Barat. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas di daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau.

Namun, meskipun cukai tembakau memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara, konsumsi tembakau menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dari sisi kesehatan. Tingginya angka perokok di Indonesia, yang mencapai 36,3 persen dari total populasi, serta meningkatnya jumlah perokok remaja, menimbulkan biaya kesehatan yang sangat besar. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa Indonesia merupakan pasar rokok terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Dari sisi ekonomi, meskipun penerimaan cukai terus meningkat, kerugian yang ditimbulkan dari segi kesehatan dan produktivitas mencapai Rp 388 triliun pada tahun 2015.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan bagian dari transfer anggaran ke daerah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan prioritas di daerah penghasil tembakau. Pengelolaan DBH CHT ditentukan berdasarkan kontribusi cukai dan tembakau serta kinerja penggunaan dana di berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Di wilayah Jawa Barat, Bappeda bertanggung jawab untuk merencanakan, menyusun, mengoordinasikan, melaporkan, serta mengevaluasi sinergitas program DBH CHT agar dana ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model perencanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Provinsi Jawa Barat dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani tembakau, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penggunaan DBH CHT.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat peran strategis DBH CHT dalam mendukung perekonomian daerah penghasil tembakau, khususnya Jawa Barat. Efektivitas pengelolaan dan alokasi dana ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat

memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama petani dan tenaga kerja di sektor tembakau. Selain itu, dengan adanya dampak negatif dari konsumsi tembakau terhadap kesehatan masyarakat, penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sambil memitigasi dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan pengelolaan DBH CHT yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan tenaga kerja di sektor tembakau. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi studi-studi berikutnya yang berfokus pada pengelolaan dana cukai dan peningkatan kesejahteraan petani di sektor perkebunan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), tembakau adalah tanaman dengan daun lebar yang diproses, dihancurkan sampai dengan halus, dan dikeringkan untuk dijadikan bahan baku rokok, cerutu, dan produk sejenis lainnya. Tembakau tidak dikonsumsi untuk dimakan, melainkan digunakan sebagai kegiatan pengisi waktu luang atau hiburan. Tanaman ini mengandung metabolit sekunder yang dapat difungsikan untuk pestisida dan bahan baku obat. Sebagai sebuah komoditas unggulan dalam sektor perkebunan, tembakau memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, terutama melalui kontribusinya terhadap sektor cukai dan devisa negara. Indonesia menduduki posisi keenam sebagai produsen tembakau terbesar di dunia. Produksinya mencapai 136 ribu ton. Ini setara dengan 1,91% dari total produksi global. Provinsi-provinsi utama penghasil tembakau adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Tengah. Informasi ini diperoleh berdasarkan data P2PTM Kemenkes RI (2018).

Produk olahan tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan berbagai hasil pengolahan tembakau lainnya, tergolong dalam kategori barang kena cukai (BKC) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Cukai tembakau tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi tembakau guna melindungi kesehatan masyarakat.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan bagian dari transfer anggaran ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021. DBH CHT digunakan untuk mendanai program-program prioritas di daerah penghasil tembakau, termasuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Berdasarkan Pasal 2 dalam peraturan tersebut, DBH CHT dialokasikan untuk membiayai lima program utama, yaitu: (a) peningkatan mutu bahan baku, (b) pengembangan industri, (c) pembinaan sosial masyarakat, (d) sosialisasi regulasi di bidang cukai, dan (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal. Penganggaran DBH CHT diatur secara proporsional, dengan 50% dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Pada sektor kesejahteraan masyarakat, DBH CHT digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, serta kegiatan peningkatan keterampilan kerja dan bantuan sosial bagi masyarakat.

Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT (RKP DBH CHT) merupakan dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai melalui DBH CHT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan program kerja Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang sedang berlangsung. Menurut Pasal 2 Permenkeu No.

215/PMK.07/2021, prinsip penggunaan DBH CHT meliputi: (a) Peningkatan kualitas bahan baku; (b) Pembinaan industri; (c) Pembinaan lingkungan sosial; (d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Penggunaan DBH CHT dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 dibiayai sesuai dengan pagu alokasi untuk tahun anggaran yang sedang berjalan ditambah sisa DBH CHT dengan ketentuan: (a) 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, (b) 10% untuk bidang penegakan hukum, dan (c) 40% untuk bidang kesehatan.

Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, alokasi dana DBH CHT menurut peraturan tersebut terdiri dari: (a) 20% untuk program peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan industri, dan pembinaan lingkungan sosial melalui kegiatan peningkatan keterampilan kerja; (b) 30% untuk program pembinaan lingkungan sosial melalui pemberian bantuan.

Cukai tembakau memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, produk tembakau seperti rokok, sigaret, cerutu, dan tembakau iris tergolong dalam kategori barang kena cukai (BKC). Sebagai salah satu komoditas utama di sektor perkebunan, tembakau menyumbang signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui penerimaan cukai dan kontribusi devisa. Data dari Kementerian Kesehatan RI (2018) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan penghasil tembakau terbesar keenam di dunia, setelah Cina, Brazil, India, Amerika Serikat, dan Malawi. Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah adalah provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia. (Nafi'ah, 2021, pp. 61–68)

Sistem bagi hasil secara umum merujuk pada Pembagian hasil antara dua pihak, yaitu penyedia dana dan pengelola dana. Dalam hal DBH CHT, pemerintah di tingkat pusat menjadi pihak yang menyediakan dana, sedangkan pemerintah lokal bertindak sebagai pihak yang mengelola dana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020, DBH CHT dialokasikan kepada provinsi penghasil tembakau dan cukai melalui proses pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

Penelitian empiris terkait pelaksanaan dan pemanfaatan DBH CHT telah dilakukan oleh Basjir (Basjir et al., 2010) di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Kediri. Studi tersebut mengungkapkan bahwa pengalokasian DBH CHT masih belum optimal, khususnya dalam mendukung bidang kesehatan publik dan upaya tindakan penegakkan hukum. Alokasi ideal mencapai 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Temuan serupa dilaporkan oleh Rolisa (Rolisa, 2014, pp. 1–7) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan DBH CHT di Kabupaten Jember belum sepenuhnya sesuai dengan target sasaran. Keberhasilan program-program yang dibiayai DBH CHT sering kali hanya diukur berdasarkan penyerapan anggaran, bukan pada dampak positif bagi masyarakat.

Dilema kebijakan DBH CHT diteliti oleh Sari (Aprila Sari, 2010, pp. 70–88) yang menyebutkan bahwa kebijakan cukai rokok menghadirkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok dan melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Di sisi lain, cukai juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Dengan demikian, ada ketidakseimbangan antara upaya pengendalian konsumsi rokok dan pemanfaatan hasil cukai untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan.

Penelitian lain oleh Pratiwi (Ade Pratiwi et al., 2022, pp. 31–40) et al. menyimpulkan bahwa DBH CHT sangat membantu dalam upaya turut serta memulihkan kondisi ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19. Banyak petani tembakau dan pekerja pabrik pengolahan rokok mengalami kesulitan ekonomi, dan DBH CHT membantu meringankan beban mereka. Namun, penggunaan DBH CHT dalam kaitannya dengan dukungan kesehatan belum maksimal karena masih menghadapi kendala, terutama dalam kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani lonjakan kasus COVID-19. Transparansi dalam penyaluran bantuan juga menjadi masalah, dengan kurangnya informasi mengenai penerima bantuan dan besaran dana yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun DBH CHT memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kesehatan publik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakjelasan dalam perencanaan, alokasi, dan pemantauan penggunaan dana menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan DBH CHT. Selain itu, keseimbangan antara upaya pengendalian konsumsi rokok dan pemanfaatan dana dari cukai tembakau untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2017) untuk mengkaji implementasi dan dampak distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis kebijakan, dan wawancara (Suharsimi Arikunto, 2010) mendalam dengan narasumber terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, petani tembakau, serta pekerja di sektor tembakau. Teknik pengambilan data juga melibatkan observasi lapangan untuk melihat secara langsung penggunaan DBH CHT dalam program-program kesehatan dan kesejahteraan di wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi (Moleong, 2004), yaitu membandingkan hasil wawancara, studi literatur, dan observasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan teoritis dari teori ekonomi kesejahteraan dan teori keuangan publik untuk memahami efektivitas distribusi DBH CHT dalam mendukung pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi DBH CHT terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah penghasil tembakau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215.07 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Sesuai dengan PMK tersebut, prinsip penggunaan DBH CHT Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023 dibagi menjadi tiga bidang utama. Ketiga bidang tersebut ialah: Pertama, Kondisi sosial-ekonomi masyarakat (50%). Penggunaan dana ini ditujukan untuk berbagai program, termasuk: (a) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku: Pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan dukungan sarana serta prasarana usaha tani tembakau. (b) Program Pembinaan Industri: Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok, penyediaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau, pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada industri hasil tembakau kecil dan menengah. (c) Program Pembinaan Lingkungan Sosial:

Pemberian bantuan langsung tunai, Penyediaan dana untuk pembayaran kontribusi perlindungan hasil tembakau bagi petani, Pembinaan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan permodalan dan sarana produksi kepada petani tembakau.

Kedua, Bidang Kesehatan (40%). Alokasi ini digunakan untuk program-program yang mendukung kesehatan masyarakat, termasuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial yang terdiri dari: Penyediaan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Ini juga mencakup pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Waluyo (Cania Prameswari Hadi Waluyo et al., 2024, p. 44) dalam penelitiannya bahkan mengatakan bahwa DBH CHT penggunaannya berfokus pada bidang kesehatan.

Ketiga, alokasi untuk Bidang Penegakan Hukum (10%) digunakan untuk mendukung berbagai program, antara lain: (a) Program Pengembangan Industri, yang mencakup Pembangunan zona industri tembakau; (b) Program Edukasi Tentang Peraturan Cukai, yaitu penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai; dan (c) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, yang meliputi pengumpulan data mengenai peredaran barang kena cukai ilegal serta pelaksanaan operasi bersama dengan instansi terkait untuk memberantasnya.

Melalui pengelolaan yang terstruktur dan berfokus pada tiga bidang utama ini, diharapkan DBH CHT dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani tembakau dan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Tabel berikut ini memperlihatkan data Rekap Program Kegiatan Sumber Dana DBH CHT Provinsi Jawa Barat tahun 2022.

Tabel 1. Rekap Program Kegiatan Sumber Dana DBH CHT Provinsi Jawa Barat

No.	OPD	Anggaran Murni	Perubahan	Total 2022
1	Disbun	10.994.481.500	17.000.000.000	27.994.481.500
2	Disperindag	1.596.000.000	500.000.000	2.096.000.000
3	Disnakertrans	675.004.000	8.041.327.715	8.716.331.715
4	Dinas Sosial			
5	Birek	-		1.053.402.000,-
6	Sapol PP	11.558.753.434		11.558.753.434
7	Diskominfo	2.424.380.000		
8	Dinas Kesehatan	79925893215	44.151.621.452	124.077.514.667
9	BPKAD			
		107.174.512.149	69.692.949.167	174.443.081.316

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Diolah

Program kegiatan dan sub-kegiatan pembangunan DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam

penyerapan anggaran. Berdasarkan rekap penggunaan dana DBH CHT tahun 2022, terdapat anggaran yang masih kosong, yang menunjukkan bahwa penyerapan program kegiatan dan sub-kegiatan yang didanai belum maksimal sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 215.07 Tahun 2021.

Perencanaan program dan kegiatan sub-kegiatan dilakukan berdasarkan bidang yang telah ditentukan. Namun, output, outcome, dan sasaran dari beberapa program menunjukkan masih adanya anggaran yang belum terserap. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat merencanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan penggunaan dana DBH CHT sesuai dengan PMK 215.07.2021. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa belum semua anggaran terserap dengan baik.

Bappeda Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai penggunaan dana DBH CHT dan telah merencanakan program kegiatan untuk tahun 2022. Namun, setelah dievaluasi kembali, masih terdapat anggaran yang belum terserap, sesuai dengan pemetaan yang telah ditetapkan dalam PMK. Hal ini menyebabkan adanya sisa (sisa anggaran) yang menunjukkan perlunya perencanaan program kegiatan dalam perubahan anggaran tahun 2022 agar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan PMK yang telah ditetapkan.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi adalah; (a) Prakiraan pagu alokasi sesuai dana transfer. (b) Rincian kegiatan dan target keluaran kegiatan. (c) Rincian pendanaan kegiatan. (d) Memperhatikan informasi peruntukan anggaran dan aktivitas berdasarkan Permenkeu 2021 serta paparan sosialisasi Kemenkeu pada 13 Januari 2022. (e) Standar pelaporan disesuaikan dengan Kementerian dari PD ke Kemenkeu setiap enam bulan sekali. (f) Implementasi Permen 215 terhadap agenda tahun 2022. (g) Kebijakan yang diperlukan, antara lain: (1) Peraturan Kepala Daerah tentang bantuan sosial perlu dirancang dan difasilitasi oleh Biro Perekonomian; (2) Implikasi implementasi Permen 215 dalam agenda perencanaan dan penganggaran tahun 2022; (3) Diperlukan kajian terhadap dampak program DBH CHT dengan indikator-indikator kesejahteraan, seperti kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan; (4) Untuk perencanaan 2022-P dan 2023, akan disampaikan formatnya; (5) Rancangan kegiatan dan penganggaran RKPD DBH CHT perlu memuat rincian yang jelas.

Dalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan sumber dana DBH CHT tahun 2023, dukungan datang dari beberapa OPD, antara lain: Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tabel berikut ini memperlihatkan Perencanaan Program Kegiatan Sub Kegiatan Bersumber dana DBH CHT tahun 2023.

Tabel 2. Perencanaan Program Kegiatan Sub Kegiatan Bersumber dana DBH CHT tahun 2023

No	OPD	Anggaran	Program Kegiatan
1	Dinas Perkebunan	23.636.769.600	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batuan Sarana Dan Prasarana, Penerapan Inovasi Teknis ▪ Pelatihan pengelolaan hasil panen dan pasca panen guna meningkatkan dan memperbaiki mutu tembakau;

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimtek Budidaya Tembakau ▪ Pengawasan dan Peredaran Benih Tembakau ▪ Fasilitasi Rekomendasi Produsen Benih Tembakau ▪ Fasilitasi Pertemuan Teknis Tembakau ▪ Adopsi Teknologi Perbenihan Tanaman Tembakau. ▪ Bimbingan Teknis Penangkar Tembakau ▪ Pelatihan Inovasi Penerapan Teknologi Perbenihan Tembakau ▪ Penerapan PHT Pada Tanaman Tembakau ▪ FGD Penerapan Emisi Carbon Smart Farming Pada Komoditi Tembakau, ▪ Penanganan DPI berupa Fasilitasi UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) pada Poktan Tembakau ▪ Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi ▪ Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau ▪ Fasilitasi Pembuatan Sumur Dangkal Lengkap di kab. Sumedang ▪ Studi Komparasi Sistem Pengairan Subak di Lahan Tembakau ▪ Fasilitasi prasarana pascapanen tembakau
2	Disnakertrans	5.268.658.240	Peningkatan keterampilan kerja <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan keterampilan kerja; ▪ Uji Kompetensi Tenaga Kerja ▪ Pelatihan Kerja Mandiri melalui In House Training ▪ Pelatihan Keterampilan Mandiri melalui Mobile Training Unit (MTU) ▪ Pelaksanaan Latihan Kerja Berbasis Kompetensi
3	Disperindag	4.768.658.240	Program Pengembangan Dunia Usaha <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantauan dan pendataan mesin pelinting rokok ▪ Pembelian Mesin Uji Nikotin Produk Industri Hasil Tembakau ▪ FGD Penyusunan Standart Operating Procedure (SOP) Pengujian Nikotin Produk Industri Hasil Tembakau
4	Satpol PP	6.824.945.600	Pengawasan terhadap barang cukai bersama Bea Cukai

5	Dinkes	48.000.000.000	penanganan covid 19 prasarana kesehatan Alkes
6	Dinsos	36.000.000.000	pemberian bantuan langsung pada buruh pabrik dan petani tembakau sesuai kriteria ya

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Diolah

Dalam hal kesesuaian penganggaran dana DBH CHT dengan Akokasi Pagu, pada tahun 2022, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217.07 Tahun 2021 mengenai penggunaan dana Evaluasi DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Provinsi Jawa Barat telah merencanakan program kegiatan dan sub-kegiatan dengan alokasi yang telah ditetapkan berdasarkan bidangnya. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam perencanaan penganggaran program kegiatan sumber dana DBH CHT, terutama dalam bidang penggunaan dan evaluasi lingkungan sosial untuk bantuan langsung kepada Petani tembakau dan pekerja di pabrik rokok, yang hingga kini belum sepenuhnya terserap.

Bantuan bagi Petani tembakau dan pekerja di pabrik rokok masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti ketidaklengkapan sasaran dan data yang diperlukan. Proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai acuan untuk pemberian bantuan sedang dalam tahap penyusunan.

Dalam kesesuaian per pagu per bidang, alokasi anggaran telah hampir sesuai, dan kita telah menyesuaikan dengan PMK No. 215.07 Tahun 2021. Namun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat masih menghadapi kendala dalam perencanaan program, khususnya dalam menentukan jumlah sasaran.

Untuk perencanaan program kegiatan dan penganggaran sumber dana DBH CHT ke depan, penting agar terus melakukan koordinasi yang baik dengan Kementerian Keuangan mengenai dana transfer, kementerian teknis terkait, dan OPD Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini bertujuan untuk mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mencapai sasaran yang jelas dan output yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Kesesuaian penganggaran dana DBH CHT di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu fokus penting dalam evaluasi penggunaan anggaran publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217.07 Tahun 2021, dana ini direncanakan untuk digunakan secara optimal dalam program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Meskipun perencanaan dan alokasi dana telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi. Berikut ini beberapa catatan penting yang ditemukan.

Pertama, Kesesuaian Penganggaran dengan Pagu Alokasi. Program kegiatan sub-kegiatan pembangunan DBH CHT tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya kekurangan dalam penyerapan anggaran. Data rekap penggunaan dana menunjukkan bahwa sejumlah program dan kegiatan belum sepenuhnya terserap. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kekosongan dalam alokasi anggaran yang berdampak pada realisasi program yang seharusnya dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam PMK No. 215.07 Tahun 2021, perencanaan program kegiatan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan output dan outcome yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Namun, kenyataannya, masih terdapat anggaran yang tidak terserap, yang menunjukkan kurangnya efektivitas dalam implementasi.

Kedua, Tantangan dalam Penyerapan Dana. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaklengkapan data yang diperlukan untuk menentukan sasaran penerima manfaat. Bantuan bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok mengalami kendala dalam hal penentuan sasaran yang tepat, yang berimbas pada lambatnya proses pencairan dan penggunaan dana. Proses penyusunan Pergub yang sebagai acuan untuk pemberian bantuan juga belum sepenuhnya selesai, sehingga menghambat distribusi bantuan secara merata kepada yang membutuhkan.

Ketiga, Koordinasi Antar OPD. Dalam konteks penganggaran dan perencanaan program kegiatan, koordinasi antara Bappeda dan OPD terkait sangatlah penting. Meskipun Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merencanakan program kegiatan berdasarkan PMK, tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi antar OPD masih menjadi penghambat. Adanya kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi data dan informasi antar kementerian, OPD, serta pemerintah daerah untuk menciptakan program yang lebih efektif dan tepat sasaran sangatlah penting.

Keempat, Implikasi Kebijakan. Diperlukan adanya kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam pengelolaan dana DBH CHT, termasuk penyusunan kebijakan daerah (Perkada) terkait bantuan sosial. Kebijakan tersebut harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama petani dan buruh yang menjadi target program. Selain itu, kajian mendalam terhadap dampak program DBH CHT juga sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana program ini mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator kesejahteraan perlu dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan ke depan.

Kelima, Rencana Perbaikan untuk Tahun Mendatang. Melihat tantangan yang dihadapi pada tahun 2022, perencanaan program kegiatan untuk tahun 2023 harus lebih komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Format perencanaan yang jelas dan terukur akan sangat membantu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Diharapkan, perencanaan yang lebih matang serta koordinasi yang lebih baik dapat mengoptimalkan penggunaan dana DBH CHT, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, secara keseluruhan, kesesuaian penganggaran dana DBH CHT di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap program yang ada, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, diharapkan penggunaan dana ini dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan: *Pertama*, Model Perencanaan dan Penganggaran DBH CHT di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021. Namun, implementasi perencanaan tersebut masih menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran, terutama pada bidang kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. *Kedua*, Dampak Penggunaan DBH CHT terhadap

Kesejahteraan Petani Tembakau menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program, dampaknya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar OPD, keterbatasan data, dan tantangan dalam penentuan sasaran yang tepat. *Ketiga*, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan meliputi koordinasi yang kurang baik antara OPD dan kementerian terkait, keterbatasan data penerima manfaat, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Adapun saran kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya koordinasi yang lebih baik antara Bappeda, OPD terkait, dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan dana. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan pengawasan dalam alokasi serta penggunaan DBH CHT, terutama dalam mempercepat pemetaan sasaran dan pendistribusian bantuan kepada petani dan buruh pabrik rokok. Dengan memperhatikan rekomendasi tersebut, diharapkan penggunaan DBH CHT di Provinsi Jawa Barat dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja tani tembakau dan pekerja industri rokok, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Pratiwi, I., Alvina Nuril Hidayah, S., & Nadiyah Nafis Violinita, L. (2022). Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbh Cht) Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Info Artha*, 6(1), 31–40. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279>
- Aprila Sari, I. M. D. C. (2010). Dana Bagi Hasil (Dbh) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Dari Cukai Rokok, Kesehatan Dan Industri Rokok. *Yuridika*, 25(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i3.254>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI VI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Basjir, W. W., Topatimasang, R., Puthut E. A, Ary, H., Hari, A., & Pettawaranie, B. (Eds.). (2010). *Kretek: Kajian ekonomi & budaya 4 kota* (Cet. 1). Indonesia Berdikari.
- Cania Prameswari Hadi Waluyo, Lego Karjoko, & Rahayu Subekti. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Sebagai Instrumen Pemulihan Kesehatan Di Kota Kediri. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 43–53. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.200>
- Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1), 61–81. <https://doi.org/10.20473/jgar.v2i1.30662>
- Patiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.32509/jmb.v4i1.4030>
- Rolisa, C. (2014). *Cahya Rolisa, Agus Suharsono, Abdul Kholiq Azhari Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 6812*.
- Selfiani, S. (2024). The effect of human capital on financial performance with corporate sustainable growth as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 4(1), 56–70. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v4i1.4086>

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.